



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) BEKASI  
DENGAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**



Nomor : 014/MOA/KS-UNISMA/V/2018

Pada hari ini Kamis tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas (3-5-2018), telah ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara :

- 1. AGUS SUPRIYANTO, DRS., M.HUM** : Dekan Fakultas Agama Islam yang berkedudukan di Jalan Cut Mutiah Nomor 83 Bekasi, 17113., Telp. (021) 8820383, (021) 8802015 ext 146, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama Fakultas Agama Islam (UNISMA) Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- 2. DR. SITI ZUMROTUN, M.AG** : Dekan Fakultas Syari'ah yang beralamat di Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50716, Telp. (0298) 323706 – Fax. (0298) 323433. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

BAHWA menindaklanjuti **MEMORANDEM OF UNDERSTANDING (MOU)** Nomor 004/UNISMA/MOU/RT/V/2018 antara Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi dengan Institut Agama Islam Negeri Salatiga

BAHWA, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan berbagai macam program pengembangan yang ditindak lanjuti melalui Perjanjian Kerjasama yang disepakati khusus kemudian.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan MoA ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan antara Fakultas Agama Islam (UNISMA) Bekasi dengan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga untuk menjalin hubungan kerja bagi kedua belah pihak.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup MoA ini meliputi;

- (1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan dalam program pengembangan, penguatan akademik, seminar, workshop dan magang mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan Pengembangan serta pertukaran Jurnal dan Karya Ilmiah.
- (4) Pertukaran pendataan mahasiswa baru.
- (5) Pertukaran Dosen dalam berbagai kegiatan.
- (6) Dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

MoA ini merupakan induk atau payung hukum dari perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Para Pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN**

Ketentuan ini disusun dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak MoA ini ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan MoA ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam MoA ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ini;
- (2). MoA ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3). MoA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**  
**DEKAN**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) BEKASI**



**AGUS SUPRIYANTO, DRS., M.HUM**

**PIHAK KEDUA**  
**DEKAN**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**



**DR. SITI ZUMROTUN, M.AG**



**MEMORANDUM Of AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
PROGRAM STUDI AHWAL AL – SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM “45” (UNISMA) BEKASI  
DENGAN  
PROGRAM STUDI AHWAL AL – SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI’AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**



Nomor : 013/MOA/KS-UNISMA/V/2018

Pada hari ini kamis tanggal tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas (3-5-2018), telah ditandatangani Memorandum of Agreement (MoA) antara :

- 1. SUPRIHATIN, DRA., M.EI** : Ketua Program Studi Ahwal Al – Syakhsiiyyah yang berkedudukan di Jalan Cut Mutiah Nomor 83 Bekasi, 17113., Telp. (021) 8820383, (021) 8802015 ext 146, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama Program Studi Ahwal Al – Syakhsiiyyah Fakultas Agama Islam (UNISMA) Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- 2. SUKRON MA’MUN, S.H.I.,M.SI** : Ketua Program Studi Ahwal Al – Syakhsiiyyah yang beralamat di Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50716, Telp. (0298) 323706 – Fax. (0298) 323433. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama Program Studi Ahwal Al – Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah institut Agama Islam Negeri Salatiga selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

BAHWA menindaklanjuti **MEMORANDEM OF UNDERSTANDING (MOU)** Nomor 004/UNISMA/MOU/RT/V/2018 antara Universitas Islam “45” (UNISMA) Bekasi dengan Institut Agama Islam Negeri Salatiga

BAHWA, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat mengadakan berbagai macam program pengembangan yang ditindak lanjuti melalui Perjanjian Kerjasama yang disepakati khusus kemudian.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan MoA ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan antara Program Studi Ahwal Al – Syakhsiiyyah Fakultas Agama Islam (UNISMA) Bekasi dengan Program Studi Ahwal Al – Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah institut Agama Islam Negeri Salatiga untuk menjalin hubungan kerja bagi kedua belah pihak.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup MoA ini meliputi;

- (1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan dalam program pengembangan, penguatan akademik, seminar, workshop dan magang mahasiswa.

- (3) Pelaksanaan Pengembangan serta pertukaran Jurnal dan Karya Ilmiah.
- (4) Pertukaran pendataan mahasiswa baru.
- (5) Pertukaran Dosen dalam berbagai kegiatan.
- (6) Dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

MoA ini merupakan induk atau payung hukum dari perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh Para Pihak.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN**

Ketentuan ini disusun dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak MoA ini ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan MoA ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam MoA ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini ini;
- (2). MoA ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3). MoA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA**  
**PROGRAM STUDI AHWAL AL – SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM “45” (UNISMA) BEKASI**

  
**SUPRIHATIN, DRA., M.EI**

**PIHAK KEDUA**  
**PROGRAM STUDI AHWAL AL – SYAKHSIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA**

  
**SUKRON MA'MUN, S.H.I., M.SI**